



**KANTOR
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JANTO KUSUMA KOE, SH.**

S.K. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 18-1-1999 No. C-204. HT.03.01 - Th. 1999

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 3-6-1996 No. 5 - XI - 1996

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 63 (No. lama 57 - 59)

G R E S I K

Telp. (031) 3982378

3986781

Fax. (031) 3982378

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS "PT. PRIMA PERSADA NUSANTARA"

TANGGAL : 10 MARET 2005

NOMOR : = 49 =

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PRIMA PERSADA NUSANTARA

Nomor : 49.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 10-03-2005 (sepuluh Maret-duaribu lima); -----
- Pukul 13.10 WIB (tigabelas lebih sepuluh menit ----- Waktu Indonesia Barat). -----
- Hadir dihadapan saya, JANTO KUSUMA KOE, Sarjana Hukum,-- Notaris di Gresik, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang - saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir --- akta ini.---

1. Tuan Insinyur HARTONO LIMANTONO, lahir di Surabaya, --- pada tanggal 11-08-1963 (sebelas Agustus seribu ----- sembilanratus enampuluh tiga), Pegawai Swasta, ----- bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gubeng ----- Kertajaya 5/9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,---- Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----- nomor 12.5619.110863.0001; -----
 - Warga Negara Indonesia; -----
2. Nyonya KRISTINA, Sarjana Ekonomi, lahir di Bondowoso,-- pada tanggal 22-03-1976 (duapuluhan dua Maret seribu ---- sembilanratus tujuhpuluh enam), Ibu Rumah Tangga, ----- bertempat tinggal di Surabaya, ----- Jalan Gubeng Kertajaya 5/9, ----- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gubeng,- Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Republik Indonesia nomor 12.5619.620376.0005; -----
 - Warga Negara Indonesia; -----
3. Tuan HARIYANTO, lahir di Bondowoso, pada tanggal -----



07-04-1951 (tujuh April seribu sembilanratus limapuluh-satu), Swasta, bertempat tinggal di Bondowoso, ----- Dusun Tamanan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, --- Desa Tamanan, Kecamatan Bondowoso, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 12.2707.070451.0001. - - Warga Negara Indonesia; -----

-- Para penghadap saat ini berada di Gresik dan saya, ---- Notaris kenal. -----
-- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan ----- dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ---- ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari -- pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk ----- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan -- anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----- pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan-- "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----
-----" PT. PRIMA PERSADA NUSANTARA ", -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat ----- dengan "Perseroan"), berkedudukan di Surabaya. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di----- tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh---- Direksi. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----- ditentukan lamanya. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

| Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----
a. Perdagangan; -----
b. Pembangunan; -----
c. Jasa; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut : -----
a. 1. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan: ---
2. import dan eksport: -----
- yang meliputi perdagangan import dan eksport, -
antar pulau/ daerah serta lokal, untuk -----
barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil --
produksi perusahaan lain; -----
3. bertindak sebagai agen, grosir, distributor, -----
supplier, leveransir, waralaba dan commision ----
house; -----
4. distributor dan sebagai perwakilan dari -----
badan-badan perusahaan lain baik dari dalam -----
maupun luar negeri; -----
- b. 1. Pemborongan telekomunikasi; -----
2. Pembangunan Sarana Pra-Sarana Jaringan -----
Telekomunikasi; -----
3. Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan,--
Bandara-Dermaga; -----
4. Pemborongan pada umumnya (General Contractor);---
5. Pemasangan instalasi-instalasi. -----
- c. Konsultasi bidang listrik (Elektrikal). -----

~~Pasal 4~~

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.500.000.000,00 -----
(satu miliar limaratus juta rupiah) terbagi atas -----
3.000 (tigaribu) lembar saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal Rp. 500.000,00 (limaratus ribu -----
rupiah); -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para-
pendiri yaitu :-----
 - a.-penghadap Insinyur HARTONO LIMANTONO tersebut, -----
sebanyak 450 (empatratatus limapuluhan) saham, -----
dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 225.000.000,00
(duaratus duapuluhan lima juta rupiah); -----
 - b.-penghadap KRISTINA, Sarjana Ekonomi -----
tersebut, sebanyak 225 (duaratus duapuluhan lima) -----
saham, dengan nilai nominal sebesar -----
Rp. 112.500.000,00 (seratus duabelas juta limaratus-
ribu rupiah); -----
 - c.-penghadap HARIYANTO tersebut, sebanyak 75 (tujuh --
puluhan lima) saham, dengan nilai nominal atau sebesar
Rp. 37.500.000,00 (tigapuluhan tujuh juta limaratus --
ribu rupiah); -----
-sehingga seluruhnya berjumlah 750 (tujuhratus lima---
puluhan) saham atau sebesar Rp. 375.000.000,00 -----
(tigaratus tujuhpuluhan lima juta rupiah); -----
3. 100 % (seratus prosen) dari nilai nominal setiap saham
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau -----
seluruhnya berjumlah Rp. 375.000.000,00 (tigaratus ---
tujuhpuluhan lima juta rupiah) telah disetor penuh dengan
uang tunai oleh para pendiri pada saat -----
penandatanganan akta pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan -----
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ---
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan --
itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak ----
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing -----
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah -
saham yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ---
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi-
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang-
saham yang masih berminat. Apabila setelah lewat -----
jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak ----
penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada ---
sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang ---
saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan ---
perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila -----
setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih --
ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi ----
berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut ---
Kepada pihak lain. -----

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah----
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham--
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum-----

Indonesia.-----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.-----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham-----

- b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan
- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Jumlah saham;-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direktur Utama dan salah seorang Komisaris. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

- 1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.-----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-
- 3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
- 4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,---- maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap---- Perseroan.-----
- 5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu

ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga ----
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif ----
saham. -----

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang----
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan yang dimiliki---
para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang----
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan
hak gadai tersebut;-----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain
uang, dan-----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta
keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan----
lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan--
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.--
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala--
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham ada--
lah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham----
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang---
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor----
Perseroan.-----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil ---
mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1--
atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.-----
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus--
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ----
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi
secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham -----
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) -----
hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan-
jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang -----
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli ---
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu -
30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penawaran -----
dilakukan.-----
6. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya-
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang --
saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada ----
Karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan-

- harga dan persyaratan yang sama. -----
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana --- dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali ----- penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang --- dimaksud dalam ayat 4. -----
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain - hanya dapat dilakukan satu kali. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila--- semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.---
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai--- dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak- diperkenankan.-----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab---- lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara----- Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila--- seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan----- Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun--- orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk men--- jual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar.-----
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini----- belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam - Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap----- tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu- ditunda.-----

DIREKSI

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. ----- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -----

apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat dianggap sebagai Direktur ---
Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah---
warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) -----
tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.---
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir ---
dapat diangkat kembali. -----
5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dan wewenang Komisaris.-----
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong
maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) -----
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan----
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu--
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 2.-----
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota--
Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan)--
hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan-
diurus oleh Komisaris.-----
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan -----

sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk Kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. mendapatkan, melepaskan atau mengagunkan barang barang tak bergerak yang berupa aktiva perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan perseroan);
 - b. menerima pinjaman dari dan meminjamkan kepada siapapun juga melebihi jumlah dan jangka waktu

- yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh rapat -----
Komisaris ; -----
- c. mengadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan
harta Kekayaan perseroan ; -----
- d. memberikan jaminan berupa benda/kekayaan perseroan -
atau mengikat perseroan sebagai penjamin untuk -----
kepentingan pihak lain untuk menjamin suatu hutang -
yang melebihi jumlah dan sifatnya dari waktu ke -----
waktu ditetapkan oleh Rapat Komisaris ; -----
- e. mendirikan usaha baru atau turut serta dalam -----
perseroan-perseroan atau badan-badan lain ; -----
-disyaratkan persetujuan tertulis atau akta-akta, -----
dokumen yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh --
minimal seorang Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari -----
90 % (sembilanpuluhan prosen) harta -----
kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam ---
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri ---
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus----
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang----
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang -----
memiliki paling sedikit 3/4(tiga per empat) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui -
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah --
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.-
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan -----
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta --
kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian--

berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan--- perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung--- sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.-----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk--- dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----- anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan--- memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat-kuasa.-----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi --- ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----- dilimpahkan kepada Komisaris.-----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai Kepentingan yang ----- bertentangan dengan Kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota----- Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai ----- Kepentingan yang bertentangan dengan Kepentingan ----- seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan - diwakili oleh Komisaris.-----

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana----- dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih--

- anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 -----
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu persepuuh) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi-
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11
Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat-
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung---
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ---
terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,-
waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan----
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua----
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi ---
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---
Keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan -----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota -
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi ---
yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-
surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) --- bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai --- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)--- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----- rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang--- dikeluarkan.-----
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang --- yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --- dan salah seorang anggota Direksi atau salah seorang -- anggota Direksi yang ditunjuk untuk memastikan ----- kelengkapan berita acara tersebut. -----

Berita acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk -- para anggota Direksi maupun untuk pihak lain mengenai - keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. - Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris tanda-tangan - demikian tidak disyaratkan. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggo- ta Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua-- anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul--- yang diajukan secara tertulis serta menandatangani---- persetujuan tersebut.----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

KOMISARIS

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ----- Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat ---- sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya---- warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang-- ditentukan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) ----- tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat ----- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ----- sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir -

dapat diangkat kembali. -----

5. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----

7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengetai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

8. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. meninggal dunia;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.-----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak-----

masuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.-----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku baginya.-----

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.-----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau seorang Komisaris. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap-----

anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat-tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, se--- kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan --- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --- rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara tanggal,-- waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan-- atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----- Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili,--- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan--- dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan-- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,----- dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---- pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh - seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris -- yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat--- Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya- berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputu- san yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir ---- atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan---- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasar- kan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka kepu- tusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara

- setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang--- maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengerluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain---- tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Berita Acara Rapat Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat - dan salah seorang anggota Direksi atau salah seorang -- anggota Direksi yang ditunjuk untuk memastikan ----- kelengkapan berita acara tersebut. -----
Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk -- para anggota Direksi maupun untuk pihak lain mengenai - Keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. - Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris tanda-tangan - demikian tidak disyaratkan. -----
13. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai--

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.-----

TAHUN BUKU

Pasal 16

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)----
Desember.-----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan---
ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada -----
tanggal 31-12-2005 (tigapuluhan satu Desember duaribu ---
lima). -----

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku--
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan se-
suai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berla-
ku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan--
Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Sa-
ham tahunan.-----

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kan-
tor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebe-
lum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diseleng-
garakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :-----
a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagai mana di---

maksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, ----- kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap-tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :-----

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk pengesahan rapat.-----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai Keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai,---- perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa---- yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah---- yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi Kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan ---- rapat. -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan---- dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran----

Dasar-----

3. Pengesahan penghitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan--- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil--- sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya--- perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan--- Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan--- Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

| Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih--- yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--- sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak--- dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana--- dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga pu---

- luh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat---- izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3---- harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri-- yang memberi izin tersebut.-----

TEMPAT DAN PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan-- usaha.-----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat ----- 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal -- yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat-- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat di--- adakan.-----

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimak--- sudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor-- Perseroan.-----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah-hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.-----

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain-maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur - Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu -- dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh ---- seorang anggota Direksi, dalam hal seorang anggota ----- Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga --- rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, -- dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu -- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin --- oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka - yang hadir dalam rapat.-----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam-- Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat,--- yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Ra-- pat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang sa-- ham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang-----

hadir dalam rapat.-----

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

3. Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.-----

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.-----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----

yang sah. -----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.-----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat,--

Kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan----
lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ke-
tentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara---
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangi persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai--
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

PENGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti---
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang---
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan,---
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh---
rapat tersebut.-----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak me---
nentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi---
dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan---
anggaran dasar perseroan dibagi sebagai deviden.-----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan---
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan---
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun---
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba---
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam per---
hitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.-----

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.-----

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan prosen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan prosen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.-----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.-----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum--- Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ----- dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.----- Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal--- hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.-----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10--- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)--- hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan--- rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti---

yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai--
jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat---
7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak ter--
masuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.--

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahu--
kan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan
diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berba--
hasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas
di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara--
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan--
tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-unda--
ngan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pe--
ngambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan kepu--
tusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh ----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga -
per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 ---
(tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan ---
dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar ha--
rian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pe--
ngambilalihan perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari --
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likui-

dator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang--- akan memutuskan.-----

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukan --- nya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 -
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ---- anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat : -----
-Direktur ----- : penghadap Insinyur HARTONO -----

LIMANTONO, lahir di Surabaya, ---- pada tanggal 11-08-1963 (sebelas Agustus seribu sembilanratus ---- enampuluh tiga), Pegawai Swasta, - bertempat tinggal di Surabaya, --- Jalan Gubeng Kertajaya 5/9, ----- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -- 001, Kelurahan Gubeng, Kecamatan-- Gubeng, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Republik Indonesia nomor- 12.5619.110863.0001; ----- - Warga Negara Indonesia; -----

-Komisaris Utama- : penghadap KRISTINA, Sarjana -----

Ekonomi, lahir di Bondowoso, pada- tanggal 22-03-1976 (duapuluh dua-- Maret seribu sembilanratus tujuh - puluh enam), Ibu Rumah Tangga, --- bertempat tinggal di Surabaya, ---

Jalan Gubeng Kertajaya 5/9, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
001, Kelurahan Gubeng, Kecamatan -
Gubeng, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia nomor-
12.5619.620376.0005. -----
- Warga Negara Indonesia; -----

-Komisaris ----- : penghadap HARIYANTO, lahir di ----
Bondowoso, pada tanggal 07-04-1951
(tujuh April seribu sembilanratus-
limapuluhan satu), Swasta, bertempat
tinggal di Bondowoso, Dusun -----
Tamanan, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 001, Desa Tamanan, ---
Kecamatan Bondowoso, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Republik ----
Indonesia nomor 12.2707.070451. --
0001. -----
- Warga Negara Indonesia; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut ---
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan; --
dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang saham ----
yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ----
ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik ----
Indonesia. -----

II.Tuan Insinyur HARTONO LIMANTONO dan -----
WIB PARTI RAHAYU, pegawai Kantor Notaris,-----
bertempat tinggal di Gresik, baik bersama-sama maupun--
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan--
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----

pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi -----
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan -----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun -----
juga diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -----
lain yang mungkin diperlukan. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan di Gresik pada hari, tanggal dan-
jam tersebut diatas dengan dihadiri oleh saksi-saksi: -----

1. Nyonya WIB PARTI RAHAYU, lahir di Gresik, pada tanggal
23-02-1974 (duapuluhan tiga Pebruari seribu sembilan----
ratus tujuhpuluhan empat), Pegawai Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Gresik, -----
Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 126 ; -----
(Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
nomor : 12.1814.630274.0002); -----

2. Nyonya E V I A N A, lahir di Gresik, pada tanggal -----
20-07-1980 (duapuluhan Juli seribu sembilanratus -----
delapanpuluhan), pegawai kantor Notaris, bertempat -----
tinggal di Gresik, Jalan Akim Kayat nomor 14, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik; -----
(Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
nomor 12.1801.600780.0021); -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -----
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris, -----
menanda-tangani akta ini. -----

-- Dilangsungkan dengan tiada tambahan, satu coretan -----
dan tiada coretan dengan penggantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

10 MAR 2005



(JANTO KUSUMA KOE, S.H.)

pdfelement



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : C-13410 HT.01.01.TH.2005
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 10 Maret 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Janto Kusuma Koe, SH dan diterima pada tanggal 13 Mei 2005, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : i. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. PRIMA PERSADA NUSANTARA

NPWP : 02.454.273.0-606.000

Berkedudukan di : SURABAYA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 10 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Janto Kusuma Koe, SH berkedudukan di GRESIK.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada hari ini **SELASA**, tanggal **18 Mei 2005** perusahaan
Dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar perusahaan
Seuai UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar P.A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Dengan No. DPPA/PL/12/12/2005 dikantor pendaftaran perusahaan
Kota Surabaya Nomor **13410/BH. 01.01.001/2005**.



Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Peranaman Model
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kota Surabaya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 18 Mei 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

[Tanda Tangan]